

ABSTRAK

Winni Sabron Jamila, 2024, *Etika Bertamu dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Perspektif Ma'nā Cum Maghzā Sahiron Syamsuddin dalam QS. An-Nūr (24): 58*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen pembimbing: Mohammad Farah Ubaidillah, M. Hum.

Kata Kunci: Etika Bertamu, Ma'nā Cum Maghzā, QS. An-Nūr (24): 58.

Al-Qur'an membahas tentang etika yang harus dipatuhi dalam mengunjungi rumah lain. Namun, saat ini hal tersebut sudah tidak diperhatikan lagi, bahkan dianggap sepele. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, terkadang karena sudah merasa dekat langsung masuk tanpa izin, bahkan datang di waktu istirahat, sehingga mengganggu waktu istirahat tuan rumah. Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana penafsiran QS. An-Nūr (24): 58 menurut para mufasir? (2) Bagaimana analisis *ma'nā cum maghzā* QS. An-Nūr (24): 58?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā cum maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin dalam menganalisis suatu teks dalam penafsiran. Dengan pendekatan ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kembali pesan utama yang dimaksud dalam QS. An-Nūr (24): 58. Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*).

Temuan dari penelitian ini adalah: (1) Penafsiran QS. An-Nūr (24): 58 menurut at-Ṭabārī, al-Bayḍāwī, Quraish Shihab, dan Hamka. dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan perintah kepada tuan rumah atau orang tua agar memerintahkan pelayan-pelayan dan anak-anak mereka yang belum balig agar meminta izin ketika ingin masuk ke dalam ruangan (kamar) mereka atau ingin menemui mereka pada tiga waktu. Sebelum salat Subuh, ketika menanggalkan pakaian di tengah hari (*qailūlah*), dan setelah salat Isya. Karena ketiga waktu tersebut adalah waktu istirahat dan biasanya seseorang melepaskan pakaiannya, sehingga aurat mereka tidak tertutup sempurna. Selain ketiga waktu itu diperbolehkan untuk masuk tanpa izin karena kebutuhan satu sama lain. Adapun anak yang sudah balig harus meminta izin disetiap waktu. Menurut at-Ṭabārī dan al-Bayḍāwī ketentuan hukum di atas hanya berlaku untuk pelayan-pelayan dan anak-anak yang belum balig, menurut Quraish Shihab ketentuan hukum di atas berlaku secara timbal balik (berlaku pada tuan rumah ataupun orangtua), sedangkan menurut Hamka hamba sahaya (sewaktu masih ada budak) atau khadam, anak bujang, orang-orang gajian atau pembantu rumah tangga, dan anak-anak yang belum dewasa baik anak tuan rumah atau anak lain yang dipelihara di dalam rumah tersebut dan cucu-cucunya juga termasuk di dalamnya. (2) menggunakan konsep penafsiran *ma'nā-cum-magzā* menghasilkan beberapa pemahaman sebagai berikut: *Pertama*, memilih waktu yang tepat dalam bertamu agar tidak mengganggu waktu istirahat tuan rumah. *Kedua*, Membuat janji terlebih dahulu (meminta izin) sebelum bertamu untuk menghindari kekecewaan tuan rumah dan orang yang bertamu. *Ketiga*, menghormati privasi orang lain dengan tidak memaksa bertamu di waktu istirahat.